



WALIKOTA SOLOK

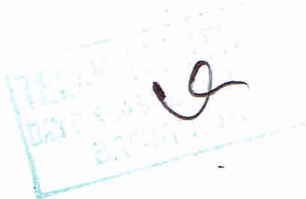
PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN
KERJA**

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah antara lain adalah Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibutuhkan beban kerja yang lebih besar pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 385);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Analisis Beban Kerja Pada Laporan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Solok Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Solok.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.

6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan Daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Solok yang gajinya dibebankan pada APBD Kota Solok dan bekerja pada pemerintahan daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
12. Tunjangan Khusus Pengelolaan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan kepada pejabat-pejabat pengelola keuangan daerah dan pegawai satuan kerja pengelola keuangan daerah yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diberikan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel pada SKPKD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pejabat-pejabat pengelola keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok yang terdiri dari :
 - a. Walikota bertindak selaku Penguasa Pengelola Keuangan Daerah;

- b. Wakil walikota bertindak selaku Wakil Penguasa Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertindak sebagai Pengelola Umum Keuangan Daerah;
 - e. Sekretaris Badan Keuangan Daerah selaku Sekretaris Pengelola Umum Keuangan Daerah;
 - f. Kepala bidang anggaran Badan Keuangan Daerah selaku pengelola perencanaan dan penyusunan anggaran daerah;
 - g. Kepala bidang akuntansi Badan Keuangan Daerah selaku pengelola akuntansi, pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - h. Kepala bidang pendapatan Badan Keuangan Daerah selaku pengelola pendapatan daerah;
 - i. Kepala bidang aset Badan Keuangan Daerah selaku pengelola aset daerah;
 - j. Kepala bidang perbendaharaan Badan Keuangan Daerah selaku kuasa bendahara umum daerah bertindak sebagai pengelola rekening kas daerah dan pertanggungjawaban fungsional bendahara OPD;
 - k. Kepala sub bagian dan kepala sub bidang Badan Keuangan Daerah selaku anggota pelaksana teknis pengelola keuangan daerah; dan
 - l. Staf Badan Keuangan Daerah bertindak sebagai sekretariat pengelola keuangan daerah.
3. Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Penguasa Pengelola Keuangan Daerah Rp. 15.000.000,-
 - b. Wakil Penguasa Pengelola Keuangan Daerah Rp. 10.000.000,-
 - c. Koordinator pengelola keuangan daerah Rp. 7.500.000,-
 - d. Pengelola keuangan daerah Rp. 6.500.000,-
 - e. Sekretaris pengelola keuangan daerah Rp. 5000.000,-
 - f. Pengelola perencanaan dan penyusunan anggaran Rp. 4.500.000,-
 - g. Pengelola akuntansi, pelaporan dan SIKD Rp. 4.500.000,-
 - h. Pengelola pendapatan daerah Rp. 4.500.000,-

- | | |
|--|-----------------|
| i. Pengelola aset daerah | Rp. 4.500.000,- |
| j. Pengelola rekening kas daerah dan pertanggungjawaban fungsional bendahara OPD | Rp. 4.500.000,- |
| k. Anggota pengelola keuangan daerah | Rp. 3.300.000,- |
| l. Sekretariat pengelola keuangan daerah golongan III | Rp. 2.000.000,- |
| m. Sekretariat pengelola keuangan daerah golongan II | Rp. 1.500.000,- |

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dibayarkan setiap bulannya dengan jam kerja masuk kantor pukul 07.30 WIB dan pukul 17.00 WIB pulang kantor.
- (2) Apabila menjalani Cuti Tahunan/Izin Tidak Masuk Kantor, Sakit/Cuti Sakit dan Cuti Alasan Penting dalam bulan yang berkenaan, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dibayarkan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{TPBBK/bulan} = \left[\frac{\text{Lama Cuti/Izin/Sakit} \times \text{TPBBK/bulan}}{\text{Jumlah Hari Kerja/bulan}} \right]$$

- (3) Apabila izin atau sakit setelah jam istirahat siang dalam satu hari kerja dengan sepengetahuan / persetujuan atau tanpa sepengetahuan/persetujuan atasan langsung, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dikurangi dengan perhitungan 1(satu) hari kerja.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diberikan berdasarkan DPA Badan Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - a. Bukti tanda terima uang (kwitansi) yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran; dan

- b. Daftar perhitungan pembayaran yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui mekanisme pembayaran non tunai.
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan pada awal bulan berikutnya kecuali Bulan Desember dibayarkan minggu terakhir bulan Desember.

BAB IV

PENGECUALIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 5

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja tidak diberikan kepada Jajaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, sebagai berikut:

- a. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara (skorsing) atau dinon aktifkan.
- b. Pegawai yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara.
- c. Pegawai bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun (MPP).
- d. Pegawai yang sedang menjalani Cuti Tahunan.
- e. Pegawai yang sedang menjalani Cuti Sakit.
- f. Pegawai yang sedang menjalani Cuti Alasan Penting
- g. Pegawai yang sedang menjalani Cuti Besar.
- h. Pegawai yang sedang menjalani Cuti Bersalin.
- i. Pegawai yang Izin Tidak Masuk Kantor.
- j. Pegawai yang Izin Sakit.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Solok Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

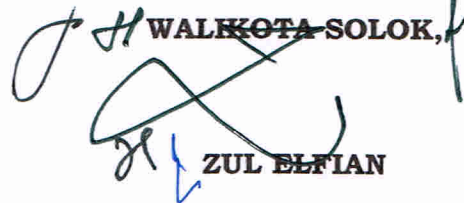
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 10 Januari 2018




WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
Pada Tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR ⁴.....



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89, Telp. (0755) 325941 Fax. (0755) 22447
SOLOK

Solok, 12 Februari 2018 M
Jumadil Awal 1439H
Kepada :

Nomor : 900/ 110 /BKD-2018

Yth. Bapak WALIKOTA SOLOK
di
SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Peraturan Walikota Solok
Yang akan disampaikan
Kepada : Walikota Solok
Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Perihal : Peraturan Walikota Nomor Tahun 2018 tentang Pemberian
Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan Daerah.
Lampiran : 1 (satu) hal.
Catatan : Menindaklanjuti hal tersebut perlu ditetapkan Peraturan
Walikota Solok Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan
Khusus Pengelolaan Keuangan Daerah.
Untuk Mohon Tanda Tangan Atas : Peraturan Walikota Solok Nomor Tahun 2018 Pemberian
Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disposisi Pimpinan

KEPALA BKD

H. HARLI DILIRYO, SE
NIP. 19580811 198612 1 001

